



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, TELP. (021) 77217360 – 61, FAX. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR: 421.1/0124/DPMPTSP/IV/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar:
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SITI JUBAEDAH, S.Pd;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 41.1/3139/III/Disdik/2021 tanggal 23 Maret 2021

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Daarul Al Hasanah - KB Daarul Hasanah**
Alamat : Jl. Raya Bojongsari RT. 002 RW. 010, Kel Bojongsari, Kec Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat
Nama Pimpinan : SITI JUBAEDAH, S.Pd
Alamat Pimpinan : Bojongsari RT. 002/010, Kel. Bojongsari Kec. Bojongsari Kota Depok
Masa Berlaku : 23 April 2021 s/d 22 April 2024

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut:

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 April 2021



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003